



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Dra. Nursiati Pobela binti Pobela**, tempat dan tanggal lahir, Bilalang, 08 September 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan xxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Dr. Menthari Hartati Mokodongan binti Hairun Mokodongan**, Tempat dan tanggal lahir, Kotamobagu, 30 September 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Patimura No. 25, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Bau-Bau, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon II;

**Serticha Apriyanti Mokodongan, SH binti Hairun Mokodongan**, Tempat dan tanggal Lahir, Kotamobagu, 14 April 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,, selanjutnya disebut Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat diantaranya Eldy Satria Noerdin, SH., Jemmy Gerardus Mokoagow, SH. CLA., Arifin Andiwewang, SH dan Amir Minabari, SH.,MH yang berkantor pada "Minabari Mokoagow Noerdin & Associates" beralamat di Jalan Mimosa No. 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 9 Maret 2021;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg tanggal 16 Maret 2021, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarhum HAIRUN MOKODONGAN bin K.B MOKODONGAN telah menikah dengan NURSIATI POBELA binti POBELA pada tanggal 27 Desember 1991, sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Nikah tertanggal 27 Desember 1991 yang dikeluarkan KUA Bilalang, Kecamatan Passi, dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama:

1) dr.MENTHARI HARTATI MOKODONGAN binti HAIRUN MOKODONGAN (Pemohon II);

2) PEMOHON 3 (Pemohon III);

2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Almarhum HAIRUN MOKODONGAN bin K.B MOKODONGAN, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pobundayan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-13022020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2020, dan Almarhumah telah dimakamkan Genggulang;

3. Bahwa Almarhum HAIRUN MOKODONGAN bin K.B MOKODONGAN meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 2 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON 1 (Istri);
  - b. dr.MENTHARI HARTATI MOKODONGAN binti HAIRUN MOKODONGAN (anak kandung pertama);
  - c. PEMOHON 3 (anak kandung kedua);
4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum HAIRUN MOKODONGAN bin K.B MOKODONGAN sesuai Hukum Waris Islam, untuk selanjutnya guna pengurusan hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta-harta peninggalan Pewaris;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu *cq.* Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan:
  - a. PEMOHON 1 (Istri);
  - b. dr.MENTHARI HARTATI MOKODONGAN binti HAIRUN MOKODONGAN (anak kandung pertama);
  - c. PEMOHON 3 (anak kandung kedua);

Sebagai ahli waris dari Almarhum HAIRUN MOKODONGAN bin K.B MOKODONGAN;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- I. **Bukti surat :**

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 3 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dra. Nursiati Pobela, Nomor 7174014809620001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 28 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Menthari Hartati, Nomor 7174017009920001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bau Bau Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Serticha Apriyanti Mokodongan, Nomor 7174015404980001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Hairun Mokodongan dengan Dra. Nursiati Pobela, Nomor 138/20/XII/pus.01/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, tanggal 27 Desember 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Menthari Hartati Mokodongan, Nomor 1165/II/1992 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 13 November 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5 dan diparaf;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 4 dari 15.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Serticha Apriyanti Mokodongan, Nomor 217/II/1998 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 27 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hairun Mokodongan, Nomor 7174-KM-13022020-0003 yang dikeluarkan Dinas xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 152/100/Kel. Genggulang/ktg/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Genggulang, tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Kerto Mokodongan, Nomor 182/2002/2002/DB.II/SKK/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Desa Bilalang, tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9 dan diparaf;
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Udug Sani, Nomor 183/2002/2002/DB.II/SKK/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Desa Bilalang, tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10 dan diparaf;

**II. Saksi-saksi;**

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 5 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rijard A.S. Pobela bin Saleh Fatra Pobela**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT 012, RW 000, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai tante saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Pemohon II dan III sebagai saudara sepupu saksi karena bapak saksi bersaudara dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon di Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Hairun Mokodongan yang juga ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hairun Mokodongan mempunyai seorang istri bernama Nursiati Pobela (Pemohon I) dan dari pernikahannya menghasilkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hairun Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan meninggal di rumah sakit Pobundayan karena mengalami sakit diabetes dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan pada saat meninggal hanya meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa orang tua dari almarhum Hairun Mokodongan bernama Kerto Mokodongan dan Udug Sani;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari almarhum Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan telah lebih dahulu meninggal dunia dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Hairun Mokodongan semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain,

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 6 dari 15.





hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari pada permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Hairun Mokodongan;

**2. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx pelaksana, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, bertempat tinggal di RT 012, RW 000, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah istri darisaksi pertama yang merupakan keluarga para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Hairun Mokodongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hairun Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan meninggal di rumah sakit Pobundayan karena mengalami sakit gula dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan pada saat meninggal hanya meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari almarhum Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Hairun Mokodongan semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, hanya menikah dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 7 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari pada permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka para Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 8 dari 15.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon yang masing-masing bernama Dra. Nursiati Pobela, dr. Menthari Hartati Mokodongan dan Serticha Apriyanti Mokodongan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Hairun Mokodongan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020 dengan maksud untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum Hairun Mokodongan (pewaris);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rijard A.S. Pobela dan Telsiyar Mokoginta keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang berupa fotokopi, telah dimeteraikan cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 dan telah dirubah dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan Agama. Karena

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 9 dari 15.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Hairun Mokodongan yang menikah pada tanggal 27 Desember 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Hairun Mokodongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yaitu selama hidup almarhum Hairun Mokodongan dengan Dra. Nursiati Pobela (Pemohon I) sebagai suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama Menthari Hartati Mokodongan (Pemohon I) dan Serticha Apriyanti Mokodongan (Pemohon III) dalil mana telah dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-6, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak yang bernama Menthari Hartati Mokodongan dan Serticha Apriyanti Mokodongan adalah anak kandung dari almarhum Hairun Mokodongan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut, terbukti bahwa Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020 disebabkan karena sakit diabetes yang sempat dirawat di Rumah Sakit Pobundayan xxxx xxxxxxxxxxxx, almarhum Hairun Mokodongan semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yang dijadikan warisan oleh pewaris, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, terbukti pula ayah kandung dari pewaris Hairun Mokodongan bernama Kerto Mokodongan dan ibu kandung bernama Udug Sani adalah ahli waris dari almarhum Hairun Mokodongan, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu ibu kandung dari pewaris pada tanggal 10 Februari 2002 dan ayah kandung dari pewaris pada tanggal 30 September 2009, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Hairun

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

Hal. 10 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020 hal mana telah dikuatkan sebagaimana ternyata dari bukti berupa Akte Kematian atas nama Hairun Mokodongan (bukti P-7) bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Hairun Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020 karena sakit, berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa benar Hairun Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020 dalam keadaan beragama Islam dan dinyatakan sebagai pewaris (*muwaris*), hal ini telah sesuai dengan maksud dari pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil selama hidup almarhum Hairun Mokodongan tidak pernah menikah selain dengan Nursiati Pobela (Pemohon I) dan almarhum Hairun Mokodongan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Hairun Mokodongan meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dalil mengenai tujuan para Pemohon membuat Akta penetapan Ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Hairun Mokodongan yang akan digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan peawris, dan untuk menguatkan dalil tersebut para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi mana telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Hairun Mokodongan, sehingga saksi-saksi dipandang telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan Pemohon semata-mata untuk pengurusan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, bukti surat dan

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

Hal. 11 dari 15.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris almarhum Hairun Mokodongan meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah Nursiati Pobela (Pemohon I) serta dua orang anak kandung masing-masing bernama Menthari Hartati Mokodongan (Pemohon II) dan Serticha Apriyanti Mokodongan, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Hairun Mokodongan meninggal dunia tanggal 13 Februari 2020, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I bernama Dra. Nursiati Pobela adalah istri sah dari Hairun Mokodongan, dan Pemohon II bernama Menthari Hartati Mokodongan dan Pemohon III bernama Serticha Apriyanti Mokodongan adalah anak kandung dari almarhum Hairun Mokodongan;
- Bahwa benar Hairun Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020 meninggal di Rumah Sakit Pobundayan xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa kematian almarhum Hairun Mokodongan bukan karena dianiaya oleh para Pemohon tetapi meninggal dunia karena mengalami sakit diabetes dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pobundayan xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Hairun Mokodongan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Hairun Mokodongan sebagai pewaris meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama:

1. Dra. Nursiati Pobela (Istri);

2.

**Menthari Hartati Mokodongan (anak kandung);**

3.

**Serticha Apriyanti Mokodongan (anak kandung);**

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

Hal. 12 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ahli waris dari Hairun Mokodongan beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas dengan didasarkan pada pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan Dra. Nursiati Pobela (Pemohon I), dr. Menthari Hartati Mokodongan (Pemohon II) dan Serticha Apriyanti Mokodongan (Pemohon III) adalah ahli waris dari Hairun Mokodongan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun ditetapkan para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hairun Mokodongan, tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris dari almarhum Hairun Mokodongan yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mengajukan perkara ini secara voluntair dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 13 dari 15.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris Hairun Mokodongan bin K.B Mokodongan sebagai berikut :
  - 3.1. Dra. Nursiati Pobela binti Pobela;
  - 3.2. dr. Menthari Hartati Mokodongan binti Hairun Mokodongan;
  - 3.3. Serticha Apriyanti Mokodongan binti Hairun Mokodongan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125 .000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muslim, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Nurafni Anom, S.HI** dan **Teddy Lahati, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Syahril Manggo, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.H.I**

**Drs. Muslim, M.H**

Hakim Anggota II,

**Teddy Lahati, S.HI., M.H,**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Syahril Manggo, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses      | : Rp 75.000,- |
| 3. Redaksi     | : Rp 10.000,- |

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

Hal. 14 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,-  
Jumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktg.  
Hal. 15 dari 15.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)